



PARADOKS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM INDUSTRI MUSIK INDONESIA

Seminar Hukum Bisnis

oleh:
Febria Gupita

Tanggal:
24 April, 2026



PERUBAHAN SIGNIFIKAN DALAM INDUSTRI MUSIK



Digitalisasi

Perubahan model distribusi

Meningkatnya penggunaan karya secara komersial

Hukum Hak Cipta → Perlindungan eksklusif pencipta

Paradoks

Perlindungan yang kuat

VS

Kebutuhan fleksibilitas industri

REGULASI HAK CIPTA

Lagu dan atau Musik



PASAL 9 UU 28/2014

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

REGULASI HAK CIPTA

Lagu dan atau Musik



Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan – PASAL 23 UU 28/2014

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum dihsasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi salinannya; pertunjukan atau
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau saiinannya kepada publik;
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 9 (3) dan 23 (5) UU HC



TANTANGAN DAN PELUANG

Industri Musik



Dual system

1. LMK
2. Direct License

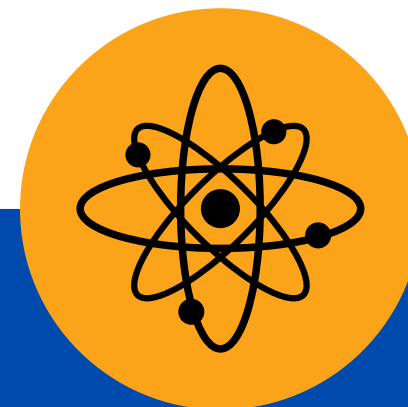
Kepastian Tarif?

Tarif bisa berbeda-beda

Ketimpangan?

Pencipta kecil : LMK

Pencipta besar : negosiasi langsung



Penguatan Posisi Pencipta

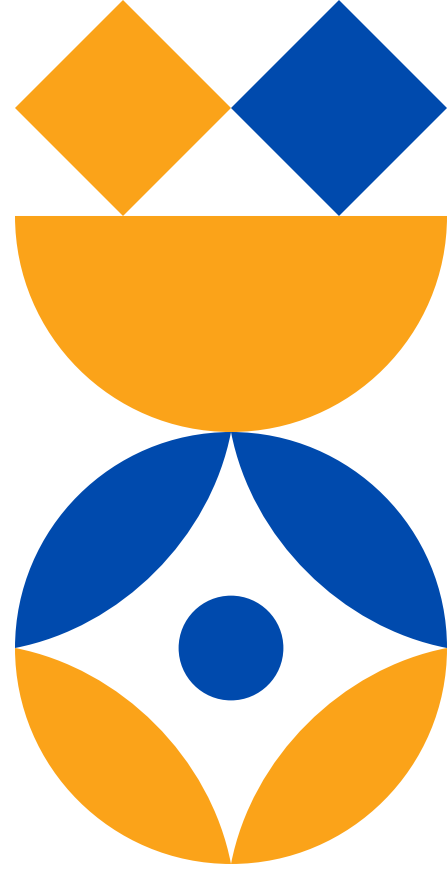
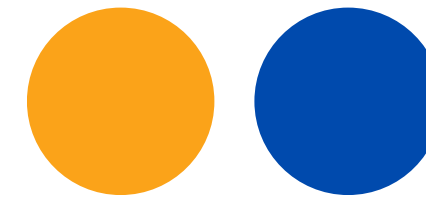
Fleksibilitas Model Bisnis

Peluang Inovasi



ANALISIS NORMATIF DAN PRAKTIK

Regulasi Industri Musik



Normatif

- Pasal 23 tidak menghapus hak eksklusif Pasal 9 → Penafsiran
- Kapan menggunakan Direct License dan boleh tidak memilih LMK
- Bagaimana Pencipta tidak terikat dengan LMK → Prosedur

Praktik

- Klasifikasi penggunaan Direct License dan LMK
- Perjanjian secara eksplisit penyanyi –Pencipta



TERIMA KASIH



DOKUMENTASI

